



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Member of



DRAF EKSPOSUR

SPJ 4210 PERSETUJUAN ATAS KETENTUAN PERIKATAN

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas **Draf Eksposur** ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 30 November 2020

DRAF EKSPOSUR

SPJ 4210
PERSETUJUAN ATAS KETENTUAN PERIKATAN



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Draf Eksposur (DE) SPJ 4210 tentang Persetujuan atas Ketentuan Perikatan diterbitkan oleh Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan IAI untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan DE SPJ 4210 dimungkinkan sebelum diterbitkannya SPJ 4210.

Tanggapan tertulis atas DE SPJ 4210 paling lambat diterima pada tanggal **30 November 2020**. Tanggapan dikirim ke:

**Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Graha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3152076

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta (@) 2020 Ikatan Akuntan Indonesia

DE SPJ 4210 dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan IAI. Penggandaan DE SPJ 4210 oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan danizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.



PENGANTAR

Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan telah menyetujui Draf Eksposur (DE) SPJ 4210 tentang Persetujuan atas Ketentuan Perikatan dalam rapatnya pada 16 Oktober 2020 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh praktisi, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

DE SPJ 4210 mengacu pada ISA 210 *Agreeing the Terms of Audit Engagements* dalam *Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements 2018 Edition* yang dikeluarkan oleh *International Auditing and Assurance Standards Board*.

Tanggapan atas DE SPJ 4210 akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. DE SPJ 4210 ini disebarluaskan dalam situs IAI: www.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 16 Oktober 2020
Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan
Ikatan Akuntan Indonesia

Morhan Tirtonadi
Eko Suprpto
Rakhmawan Tri Nugroho

Ketua
Anggota
Anggota



PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan Draf Eksposur (DE) SPJ 4210: *Persetujuan atas Ketentuan Perikatan* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE SPJ 4210 ini.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Tujuan

DE SPJ 4210 mengatur hal-hal yang harus disepakati antara praktisi dan klien atas suatu perikatan profesional yang dituangkan dalam surat perikatan atau bentuk kesepakatan tertulis lain. Tujuan atau objektif dari praktisi adalah untuk menerima atau melanjutkan suatu perikatan hanya jika (a) telah disepakati dasar yang melandasi suatu perikatan, yaitu melalui suatu penegasan bahwa terdapat pemahaman yang sama tentang ketentuan perikatan antara praktisi dengan manajemen, dan (b) penetapan terhadap prasyarat perikatan, jika relevan.

***Apakah Anda setuju pengaturan tersebut?
Jika tidak, berikan alasannya.***

2. Prasyarat perikatan

DE SPJ 4210 mengatur dalam suatu perikatan profesional terdapat prasyarat perikatan, yaitu (a) adanya kesepakatan dari manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain (jika relevan), terhadap premis atas pelaksanaan perikatan, serta (b) kerangka pelaporan keuangan yang digunakan jika relevan untuk suatu perikatan tertentu. Definisi “premis” dalam DE SPJ 4210 mengacu pada “premise” di *glossary terms* di dalam *Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements..*

***Apakah Anda setuju pengaturan tersebut?
Jika tidak, berikan alasannya.***

3. Perubahan ketentuan perikatan

DE SPJ 4210 mengatur mengenai tanggapan praktisi atas permintaan klien untuk mengubah ketentuan perikatan. Praktisi dapat menerima permintaan perubahan ketentuan perikatan tersebut jika terdapat alasan yang rasional.

*Apakah Anda setuju pengaturan tersebut?
Jika tidak, berikan alasannya.*

4. Tanggal efektif

SPJ 4210 direncanakan akan berlaku efektif untuk perikatan yang dilakukan pada atau setelah 1 Januari 2021.

*Apakah Anda setuju tanggal efektif adalah 1 Januari 2021?
Jika tidak, berikan alasannya.*

5. Tanggapan lain

Apakah Anda memiliki tanggapan lain atas pengaturan yang terdapat dalam DE SPJ 4210 ini?

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01- 02
Ruang lingkup	02
Tanggal efektif	02
TUJUAN	03
DEFINISI.....	04-05
KETENTUAN	06-15
Prasyarat perikatan	06
Persetujuan atas ketentuan perikatan.....	07-10
Perikatan berulang.....	11
Penerimaan perubahan dalam ketentuan perikatan.....	12-14
Pertimbangan lain dalam penerimaan perikatan yang berhubungan dengan laporan keuangan	15
 MATERI APLIKASI DAN PENJELASAN LAIN	
Ruang lingkup	A01
Prasyarat perikatan	A02-A08
Persetujuan atas ketentuan perikatan berulang.....	A09-A13
Perikatan berulang.....	A14
Penerimaan perubahan dalam ketentuan perikatan.....	A15-A16
Pertimbangan tambahan dalam penerimaan perikatan.....	A17
 LAMPIRAN 1	
Contoh surat perikatan	



STANDAR PERIKATAN JASA 4210

PERSETUJUAN ATAS KETENTUAN PERIKATAN

PENDAHULUAN

Ruang lingkup

01. (draf eksposur) SPJ ini berkaitan dengan tanggung jawab praktisi dalam menyetujui ketentuan perikatan dengan manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. (draf eksposur) SPJ ini menetapkan bahwa terdapat prasyarat tertentu untuk suatu perikatan, serta tanggung jawab manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. SPJ 4220¹ berkaitan dengan aspek penerimaan perikatan yang berada dalam kendali praktisi. (Ref: paragraf A1)

Tanggal Efektif

02. (draft eksposur) SPJ ini berlaku efektif untuk perikatan yang dilakukan pada atau setelah 1 Januari 2021.

TUJUAN

03. Tujuan praktisi adalah untuk menerima atau melanjutkan perikatan hanya jika telah disepakatinya dasar yang melandasi pelaksanaan perikatan melalui:

- (a) Penegasan bahwa terdapat pemahaman yang sama tentang ketentuan perikatan antara praktisi dan manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain; dan
- (b) Penetapan apakah terdapat prasyarat perikatan, jika relevan.

DEFINISI

04. Untuk tujuan (draf eksposur) SPJ, istilah di bawah ini memiliki pengertian sebagai berikut:

Prasyarat perikatan yaitu kesepakatan dari manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain, terhadap premis atas pelaksanaan perikatan serta kerangka pelaporan keuangan yang digunakan oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangan, jika relevan.

Premis, yang berkaitan dengan tanggung jawab manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain, yang melandasi pelaksanaan suatu perikatan yaitu bahwa manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain telah mengakui dan memahami bahwa mereka bertanggung jawab atas hal berikut yang fundamental dalam pelaksanaan perikatan sesuai dengan Standar Profesi Jasa Akuntan:

- (a) Menyediakan hal-hal berikut, jika diperlukan, bagi praktisi:
 - (i) Akses ke semua informasi yang dianggap relevan oleh manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain, seperti catatan, dokumentasi, dan hal-hal lain; dan
 - (ii) Informasi tambahan yang mungkin diminta oleh praktisi dari manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain, untuk tujuan perikatan;
- (b) Menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan, termasuk, jika relevan, penyajian wajar atas laporan keuangan tersebut; dan

¹ SPJ 4220: *Pengendalian Mutu atas Perikatan selain Perikatan Asurans*

- (c) Menetapkan dan menjalankan pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang material, baik karena kecurangan atau kesalahan.

Dalam hal kerangka penyajian wajar, huruf (b) di atas dapat dibaca sebagai "tanggung jawab menyusun dan menyajikan wajar atas laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan".

05. Untuk tujuan (draft eksposur) SPJ ini, penyebutan untuk "manajemen" harus dibaca sebagai "manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola".

KETENTUAN

Prasyarat Perikatan

06. Dalam rangka menetapkan apakah ada prasyarat perikatan, maka praktisi harus, jika relevan:

- (a) Memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengetahui dan memahami tanggung jawabnya atas hal-hal berikut: (Ref: paragraf A02-A05)
- (i) memberikan kepada praktisi:
 - a. akses ke semua informasi yang dianggap relevan oleh manajemen, seperti catatan, dokumentasi, dan hal lain; dan
 - b. informasi tambahan yang diminta praktisi ke manajemen untuk tujuan perikatan.
 - (ii) penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan; dan
 - (iii) pengendalian internal yang ditetapkan manajemen yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji secara material, baik karena kecurangan atau kesalahan; (Ref: paragraf A06–A07)
- (b) Menentukan kerangka pelaporan keuangan yang akan digunakan dalam menyusun laporan keuangan. (Ref: paragraf A08)

Persetujuan atas Ketentuan Perikatan

07. Praktisi harus menyetujui ketentuan perikatan dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain, jika relevan. (Ref: paragraf A09)

08. Dengan memperhatikan paragraf 09, ketentuan perikatan yang telah disepakati harus ditulis dalam surat perikatan atau bentuk kesepakatan tertulis lain yang sesuai, serta harus mencakup: (Ref: paragraf A10-A13)

- (a) Tujuan dan ruang lingkup dari perikatan;
- (b) Tanggung jawab dari praktisi;
- (c) Tanggung jawab dari manajemen;
- (d) Identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, jika relevan; dan
- (e) Referensi ke bentuk dan isi laporan yang akan dikeluarkan oleh praktisi;

09. Jika peraturan perundang-undangan menentukan secara rinci ketentuan perikatan sebagaimana dimaksud di paragraf 08, maka praktisi tidak perlu mencantulkannya dalam kesepakatan tertulis, kecuali untuk bukti bahwa peraturan perundang-undangan tersebut berlaku dan manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya sebagaimana ditetapkan di paragraf 06(a). (Ref: paragraf A10 dan A13)

10. Jika peraturan perundang-undangan menetapkan tanggung jawab manajemen yang serupa dengan tanggung jawab yang dijelaskan di paragraf 06(a), maka praktisi dapat menentukan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut mencakup tanggung jawab yang, menurut pertimbangan praktisi, memiliki dampak yang serupa dengan dampak yang ditetapkan di paragraf 06(a). Jika tanggung jawab tersebut serupa, maka praktisi dapat menggunakan pernyataan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di perjanjian tertulis. Untuk beberapa tanggung jawab yang tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka kesepakatan tertulis harus menggunakan uraian di paragraf 06(a). (Ref: paragraf A13)

Perikatan Berulang

11. Dalam perikatan berulang, praktisi harus menilai keberadaan kondisi yang mengharuskan ketentuan perikatan diubah dan butuh tidaknya untuk mengingatkan entitas tentang ketentuan perikatan yang masih berlaku. (Ref: paragraf A14)

Penerimaan Perubahan dalam Ketentuan Perikatan

12. Praktisi tidak boleh menyepakati perubahan dalam ketentuan perikatan jika tidak terdapat alasan yang rasional untuk melakukannya. (Ref: paragraf A15-A16)

13. Jika ketentuan perikatan diubah, maka praktisi dan manajemen harus menyepakati dan mencatat ketentuan baru perikatan dalam surat perikatan atau bentuk perjanjian tertulis lain yang sesuai.

14. Jika praktisi tidak dapat menyepakati perubahan atas ketentuan perikatan dan manajemen tidak mengizinkan praktisi untuk melanjutkan perikatan semula, maka praktisi harus menentukan keberadaan kewajiban, baik secara kontraktual maupun dalam bentuk lain, untuk melaporkan kondisi tersebut kepada pihak lain, seperti pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pemilik, atau regulator.

Pertimbangan Lain dalam Penerimaan Perikatan yang Berhubungan dengan Laporan Keuangan

Terdapat Ketentuan Tambahan oleh Peraturan Perundang-undangan terhadap Standar Pelaporan Keuangan

15. Jika terdapat ketentuan tambahan dalam peraturan perundang-undangan terhadap ketentuan standar pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh badan yang berwenang, maka praktisi harus mempertimbangkan ada tidaknya pertentangan antara standar pelaporan keuangan dan ketentuan tambahan tersebut. Jika terjadi pertentangan, maka praktisi harus membahasnya dengan manajemen mengenai sifat dari ketentuan tambahan tersebut dan harus menyepakati apakah:

- (a) ketentuan tambahan tersebut dapat dipenuhi dengan menambahkan pengungkapan dalam laporan keuangan; atau
- (b) uraian mengenai bagian standar pelaporan keuangan yang dapat diubah sesuai dengan ketentuan tambahan tersebut.

Jika tidak ada satu pun tindakan di atas yang dapat dilakukan, maka praktisi harus mempertimbangkan untuk membuat penekanan dalam laporan praktisi. (Ref: paragraf A17)

MATERI APLIKASI DAN PENJELASAN LAIN

Ruang Lingkup (Ref: Paragraf 01)

A01. Praktisi hanya akan melaksanakan atau melanjutkan hubungan dan perikatan jika praktisi:

- a. berkompeten untuk melaksanakan perikatan dan memiliki kemampuan, termasuk waktu dan sumber daya, untuk melaksanakannya;
- b. dapat mematuhi peraturan dan ketentuan etika yang berlaku; dan
- c. telah mempertimbangkan integritas klien, dan tidak memiliki informasi yang akan menyimpulkan tidak memadainya integritas klien.

Prasyarat Perikatan

Persetujuan atas Tanggung Jawab Manajemen (Ref: paragraf 6(a))

A02. Suatu perikatan sesuai dengan Standar Profesi Jasa Akuntan dilakukan dengan premis bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya sebagaimana dijelaskan di paragraf 06(a). Tanggung jawab tersebut mungkin ditetapkan dalam hukum atau peraturan perundang-undangan.

A03. Peran dan pembagian tanggung jawab atas laporan keuangan antara manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola akan beragam sesuai dengan sumber daya, struktur entitas, dan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta peran manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pada umumnya, manajemen bertanggung jawab dalam pelaksanaan, sementara pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas melakukan pengawasan terhadap manajemen. Dalam beberapa kasus, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas memiliki, atau dianggap memiliki, tanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan atau mengawasi pengendalian internal entitas yang terkait dengan pelaporan keuangan. Dalam entitas yang lebih besar atau entitas publik, subkelompok dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, misalnya komite audit, diberi tanggung jawab atas pengawasan tertentu.

A04. SPJ 4580: *Representasi Tertulis* mensyaratkan praktisi untuk meminta representasi tertulis dari manajemen yang menyatakan bahwa manajemen telah memenuhi tanggung jawab tertentu.² Oleh karena itu mungkin tepat untuk memberitahukan kepada manajemen bahwa representasi tertulis diperkirakan diterima oleh praktisi dan, jika diperlukan, representasi tertulis untuk mendukung pemahaman lain yang relevan bagi laporan keuangan atau bagi satu atau lebih asersi spesifik dalam laporan keuangan.

A05. Jika manajemen tidak mengakui tanggung jawabnya, atau tidak setuju untuk memberikan representasi tertulis, maka praktisi tidak akan memperoleh pemahaman yang relevan atas perikatan.

Pengendalian Internal (Ref: paragraf 06(a)(iii))

A06. Manajemen melaksanakan pengendalian internal yang dianggap perlu untuk memastikan agar penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan bebas dari salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Pengendalian internal, terlepas seberapa efektifnya, hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan laporan keuangan entitas, dikarenakan adanya keterbatasan yang melekat dalam pengendalian internal.

² SPJ 4580 paragraf 08–09

A07. Suatu perikatan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Profesi Jasa Akuntan tidak dilakukan sebagai aktivitas pengganti pengendalian internal yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan oleh manajemen. Oleh karena itu, jika relevan, praktisi disyaratkan untuk memperoleh persetujuan manajemen yang menyatakan bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya atas pengendalian internal.

Kerangka Pelaporan Keuangan Bertujuan Umum

- A08. Kerangka pelaporan keuangan yang berlaku secara umum adalah:
- Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia; dan
 - Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
 - Prinsip akuntansi yang diterbitkan oleh organisasi penyusun standar yang berwenang atau diakui di yurisdiksi tertentu, dengan syarat organisasi tersebut mengikuti suatu proses yang ditetapkan secara transparan yang mencakup pembahasan dan pertimbangan dari berbagai pemangku kepentingan.

Standar pelaporan keuangan di atas seringkali digunakan sebagai kerangka pelaporan keuangan yang disahkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai panduan dalam penyusunan laporan keuangan bertujuan umum.

Persetujuan atas Ketentuan Perikatan

Menyetujui Ketentuan Perikatan (Ref: paragraf 07)

A09. Peran manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain dalam menyetujui ketentuan perikatan untuk entitas sangat bergantung pada struktur tata kelola entitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Perikatan atau Bentuk Perjanjian Tertulis Lainnya³ (Ref: paragraf 08–09)

A10. Untuk kepentingan entitas dan praktisi, praktisi mengirimkan surat perikatan sebelum dimulainya perikatan untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi antara praktisi dengan manajemen atau pihak lain (jika relevan) sehubungan perikatan tersebut. Meskipun dalam kondisi tersebut, paragraf 09 mengizinkan surat perikatan hanya memuat hal-hal yang relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan di paragraf 06(a), maka praktisi harus mempertimbangkan untuk memasukkan hal-hal yang dijelaskan di paragraf 08 dalam surat perikatan sebagai informasi bagi manajemen.

Bentuk dan Isi Surat Perikatan

A11. Bentuk dan isi surat perikatan dapat beragam untuk setiap entitas. Paragraf 06(a) dan 10 menjelaskan tentang tanggung jawab manajemen. Selain memasukkan hal-hal yang diharuskan oleh paragraf 08, surat perikatan dapat memasukkan hal-hal seperti:

- Penjelasan ruang lingkup, termasuk referensi terhadap peraturan perundang-undangan, Standar Profesi Jasa Akuntan, Kode Etik Akuntan Indonesia, dan referensi lain dari regulator atau asosiasi profesi yang harus dipatuhi oleh praktisi.
- Bentuk komunikasi lain yang digunakan oleh praktisi untuk menyampaikan hasil perikatan.
- Pengaturan yang berkenaan dengan perencanaan dan pelaksanaan perikatan, termasuk komposisi tim perikatan.

³ Dalam paragraf berikut, setiap referensi atas surat perikatan harus dianggap sebagai referensi atas surat perikatan atau bentuk perjanjian tertulis lain yang sesuai.

- Ekspektasi bahwa manajemen akan memberikan akses kepada semua informasi yang relevan, termasuk ekspektasi bahwa manajemen akan memberikan akses kepada informasi yang relevan untuk diungkapkan.
- Persetujuan manajemen untuk menyediakan informasi yang relevan secara tepat waktu sehingga memungkinkan praktisi menyelesaikan perikatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
- Basis penentuan imbalan dan pengaturan penagihannya.
- Suatu permintaan kepada manajemen untuk menyetujui ketentuan perikatan yang dicantumkan dalam surat perikatan dan menandatangani surat perikatan tersebut.
- Ekspektasi bahwa manajemen akan memberikan representasi tertulis, jika relevan (lihat juga paragraf A05).
- Persetujuan manajemen untuk menyediakan informasi kepada praktisi tentang fakta-fakta yang diketahui oleh manajemen, yang dapat memengaruhi laporan keuangan selama periode sejak tanggal laporan praktisi hingga tanggal laporan keuangan diterbitkan, jika relevan.

A12. Jika relevan, hal-hal berikut juga dapat dimasukkan dalam surat perikatan:

- Pengaturan mengenai perikatan pakar dan ahli lainnya dalam beberapa aspek dari perikatan.
- Pengaturan yang dibuat dengan praktisi sebelumnya, jika ada, dalam hal perikatan tahun pertama.
- Batasan liabilitas praktisi jika kemungkinan seperti itu ada.
- Referensi kepada persetujuan tambahan antara praktisi dan entitas.
- Kewajiban untuk menyediakan kertas kerja perikatan kepada pihak lain.

Contoh surat perikatan diatur dalam Lampiran 1.

Tanggung Jawab Manajemen yang Ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan (Ref: paragraf 09–10)

A13. Jika terdapat keadaan yang dijelaskan di paragraf A10, praktisi menyimpulkan bahwa tidak perlu memasukan ketentuan perikatan dalam surat perikatan, maka paragraf 09 tetap mewajibkan praktisi untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan di paragraf 06(a). Namun, sebagaimana dijelaskan paragraf 10, surat perikatan tersebut harus menggunakan kata-kata yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tanggung jawab manajemen yang setara dengan hal-hal yang dijelaskan di paragraf 06(a). Profesi akuntansi, penyusun standar, atau regulator dalam suatu yurisdiksi mungkin telah memberikan panduan mengenai apakah penjelasan dalam peraturan perundang-undangan adalah setara dengan hal-hal yang dijelaskan di paragraf 06(a).

Perikatan Berulang (Ref: paragraf 11)

A14. Praktisi dapat memutuskan untuk tidak mengirimkan surat perikatan yang baru atau perikatan tertulis lainnya di setiap periode. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perlunya untuk mengubah surat perikatan atau untuk mengingatkan klien tentang hal-hal sebagai berikut, jika relevan:

- Adanya indikasi bahwa entitas salah dalam memahami tujuan dan lingkup perikatan.
- Adanya revisi atau penambahan ketentuan khusus pada perikatan.
- Penggantian manajemen senior.
- Perubahan kepemilikan secara signifikan.
- Perubahan signifikan dalam sifat atau ukuran bisnis klien.
- Perubahan ketentuan hukum atau regulasi.
- Perubahan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
- Perubahan ketentuan pelaporan lainnya.

Penerimaan Perubahan dalam Ketentuan Perikatan

Permintaan untuk Mengubah Ketentuan Perikatan (Ref: paragraf 12)

A15. Permintaan entitas yang ditujukan kepada praktisi untuk mengubah ketentuan perikatan dapat terjadi sebagai akibat dari perubahan kondisi yang memengaruhi kebutuhan jasa, kesalahpahaman tentang sifat perikatan seperti yang disepakati pada awal perikatan, atau adanya pembatasan ruang lingkup perikatan, baik yang dilakukan oleh manajemen atau disebabkan oleh kondisi lain. Praktisi, sebagaimana disyaratkan oleh paragraf 12, harus mempertimbangkan secara cermat alasan yang mendasari perubahan tersebut, terutama implikasi adanya pembatasan ruang lingkup perikatan.

A16. Perubahan keadaan yang berdampak terhadap kebutuhan entitas atau kesalahpahaman tentang sifat jasa yang disepakati pada awalnya dapat dianggap sebagai suatu dasar yang wajar untuk meminta perubahan dalam surat perikatan.

Pertimbangan Tambahan dalam Penerimaan Perikatan

Standar Pelaporan Keuangan yang Ditambahkan oleh Peraturan Perundang-undangan (Ref: paragraf 15)

A17. Di beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan dapat menambahkan pengaturan terhadap standar pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh organisasi yang berwenang dengan ketentuan tambahan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Dalam yurisdiksi tersebut, kerangka pelaporan keuangan yang berlaku untuk tujuan penerapan Standar Profesi Jasa Akuntan mencakup kerangka pelaporan keuangan yang digunakan dan ketentuan tambahan tersebut selama tidak bertentangan dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan. Hal ini dapat terjadi, misalnya, ketika peraturan perundang-undangan menentukan suatu pengungkapan tambahan selain pengungkapan yang disyaratkan oleh standar pelaporan keuangan atau ketika peraturan perundang-undangan tersebut mempersempit pilihan yang dapat diterima menurut standar pelaporan keuangan.

LAMPIRAN 1

(Ref: paragraf A11–A12)

Contoh Surat Perikatan

Berikut adalah contoh surat perikatan untuk perikatan kompilasi atas laporan keuangan bertujuan umum yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Surat ini tidak bersifat otoritatif namun ditujukan hanya untuk panduan yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan pertimbangan yang diuraikan dalam (draft eksposur) SPJ ini. Surat ini membutuhkan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dan keadaan perikatan kompilasi individual. Surat ini dikonsep untuk merujuk pada penyusunan laporan keuangan untuk satu periode pelaporan dan membutuhkan penyesuaian jika ditujukan atau diharapkan berlaku pada perikatan yang berulang (lihat paragraf 11) seperti yang dijelaskan dalam (draft eksposur) SPJ ini. Mungkin tepat mencari nasihat hukum agar surat perikatan menjadi sesuai.

Kepada Manajemen Perusahaan ABC

[Tujuan dan Ruang Lingkup Perikatan Kompilasi]

Berdasarkan informasi yang akan Saudara berikan, kami akan membantu Saudara dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan berikut untuk Perusahaan ABC: Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 20X1 dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, atas dasar biaya perolehan, yang mencerminkan semua transaksi. Kami ingin mengonfirmasi penerimaan dan pemahaman kami atas perikatan tersebut di atas melalui surat perikatan ini.

Tujuan laporan keuangan ini digunakan untuk menyediakan informasi keuangan selama setahun penuh yang menunjukkan posisi keuangan entitas pada tanggal 31 Desember 20X1 dan kinerja keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan hanya semata-mata dipergunakan untuk Saudara, dan tidak akan didistribusikan kepada pihak lain.

Tanggung Jawab Kami

Suatu perikatan kompilasi melibatkan penerapan keahlian dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan untuk membantu anda dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan. Karena perikatan kompilasi bukan merupakan perikatan asurans, kami tidak diharuskan untuk memverifikasi keakuratan atau kelengkapan informasi yang anda berikan kepada kami untuk perikatan kompilasi, atau untuk mengumpulkan bukti untuk menyatakan opini audit atau kesimpulan revidu. Dengan demikian, kami tidak akan menyatakan opini audit atau kesimpulan revidu tentang kesesuaian laporan keuangan yang disusun dengan basis akuntansi yang Saudara tentukan, sebagaimana dijelaskan di atas.

Kami akan melakukan perikatan kompilasi sesuai dengan SPJ 4410 tentang Perikatan Kompilasi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. SPJ 4410 mensyaratkan bahwa, dalam melakukan perikatan ini, kami mematuhi ketentuan etika yang berlaku, termasuk prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Untuk tujuan tersebut, kami disyaratkan untuk mematuhi Kode Etik Akuntan Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Tanggung Jawab Saudara

Perikatan kompilasi yang akan dilaksanakan atas dasar bahwa Saudara mengetahui dan memahami peran kami adalah untuk membantu Saudara dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan. Dengan demikian, Saudara memiliki tanggung jawab keseluruhan yang mendasar terhadap pelaksanaan perikatan kompilasi yang kami lakukan sesuai dengan SPJ 4410:

- a. Menyediakan hal-hal berikut kepada kami:
 - (i) Akses ke semua informasi yang dianggap relevan oleh manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain, seperti catatan, dokumentasi, dan hal-hal lain; dan
 - (ii) Informasi tambahan yang mungkin diminta oleh praktisi dari manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atau pihak lain untuk tujuan perikatan;
- b. Menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan, termasuk, jika relevan, penyajian wajar atas laporan keuangan tersebut; dan
- c. Menetapkan dan menjalankan pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang material, baik karena kecurangan atau kesalahan.

Sebagai bagian dari proses perikatan kompilasi, kami mengharapkan dari Saudara, konfirmasi tertulis terkait dengan representasi yang dibuat kepada kami yang berhubungan dengan perikatan kompilasi.

Laporan Kompilasi Kami

Sebagai bagian dari perikatan, kami akan menerbitkan laporan yang dilampirkan pada laporan keuangan kompilasi, yang akan menjelaskan tentang laporan keuangan, dan pekerjaan yang kami lakukan untuk perikatan kompilasi ini [lihat lampiran]. Laporan ini juga akan menyebutkan bahwa penggunaan laporan keuangan ini dibatasi hanya untuk tujuan yang dijelaskan dalam surat perikatan ini, dan bahwa penggunaan dan distribusi atas laporan kami disediakan untuk perikatan kompilasi dibatasi hanya untuk Saudara, sebagai manajemen Perusahaan ABC.

Mohon Saudara menandatangani dan mengembalikan salinan lampiran surat ini sebagai bukti pengakuan dan persetujuan Saudara atas persyaratan perikatan kami untuk mengompilasi laporan keuangan yang dijelaskan di sini, dan tanggung jawab masing-masing.

Kami mengharapkan kerja sama penuh dari staf Saudara selama pelaksanaan perikatan.

[Informasi Relevan Lainnya]

[Masukkan informasi lainnya, seperti pengaturan biaya, tagihan dan ketentuan spesifik lain yang tepat]

Tanggal

Nama KJA (jika tidak tercantum dalam kop surat KJA)

(tanda tangan)

Nama Praktisi

Nomor Registrasi Akuntan Berpraktik

Nomor Izin Usaha KJA dari Menteri Keuangan (jika tidak tercantum dalam kop surat KJA)

Perusahaan ABC

Mengetahui dan Menyetujui

(tanda tangan)

Nama dan Jabatan